

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
5-12-2019	11-12 s/d 26-12-2019	25-12-2019	30-12-2019	25-01-2020

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1 No. 1, Januari 2020 (71-80)

Published by: Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Kepercayaan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring)

Yunita Andini

Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
yunitaandini14@yahoo.com

Abstract

This research is related to Simultaneous General Election in 2019 which mainly focused on the research is to know the level of public trust in the General Election Commission (KPU) in carrying out General Elections and the factors that influence the level of trust that objectively referred to General Elections Commission (KPU) of Palembang City. In this research used the Mc. Knight theories of trust regarding the belief formation model was built initially before the parties had time to get to know each other through interactions and transactions. In the Mc. Knight theory, there are two concepts of interpersonal trust or trust intention and favorable trust such as virtue, integrity, competence, predictability and factors of the second trust, namely rational factors and relational factors. This type of research uses qualitative descriptive method with case study method in which data collected through interview and documentation techniques with analyzing from collecting data, reducing data, presenting data to the drawing conclusions. The source of the data in this study is how the community thinks about trust in the Elections Commission (KPU). The results of this study showed that after conducting General Elections there was a problem at the polling station (TPS) at Ilir Timur II District, Gandus, Jakabaring in Palembang City. Not only that, their trust in the Election Commission (KPU) of Palembang City was reduced which influenced by two factors i.e., firstly, Rational factors in which the Election Commission (KPU) has had commissioners in the general election with the appointed position and electoral district, Secondly, Relational factor ensures that commissioner officials can be elected through the experience of strong political institutions. Ultimately, for the next General Elections will be increased by the General Election Commission (KPU) employees in the Palembang City.

Keywords: *simultaneous general election, organizing general elections*

Abstrak

Penelitian ini terkait dengan Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2019, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan. Objek dalam penelitian ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, teori yang digunakan teori kepercayaan menurut teori The Mc Knight mengenai model pembentukan kepercayaan dibangun pada awalnya sebelum pihak memiliki waktu untuk saling mengenal melalui interaksi dan transaksi. Dua konsep kepercayaan Interpersonal atau niat mempercayai dan kepercayaan yang menguntungkan seperti kebajikan, integritas, kompetensi, prediktabilitas dan faktor-faktor dari kepercayaan terbagi dua, yaitu faktor rasional dan faktor relasional. Tipe penelitian menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu dengan metode studi kasus berjenis penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini bagaimana pemikiran masyarakat tentang kepercayaan terhadap KPU. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan mendokumentasikan. Data di analisa dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setelah terjadi adanya masalah di tempat pemungutan suara (TPS) pada Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring di Kota Palembang, berkurangnya rasa percaya mereka terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang dan terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepercayaan pertama, faktor Rasional dimana pihak KPU telah memiliki komisioner dalam pemilihan umum dengan jabatan dan dail yang ditetapkan. Kedua, faktor Relasional ini meyakinkan bahwa pejabat komisioner dapat terpilih melalui pengalaman institusi politik yang kuat. Setidaknya untuk pemilihan umum yang akan datang ditingkatkan lagi kinerja pegawai komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.

Keywords: *pemilihan umum serentak, penyelenggaraan pemilihan umum*

PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara didunia. Indonesia salah satunya negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yang terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi Adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala salah satunya adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif, adanya perlindungan terhadap HAM, dan berkembangnya *civil society* dalam masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang politik demokrasi pemilihan umum salah satu sarana kedaulatan rakyat bersama dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan tugas pemerintah. Dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung seperti DPR, DPRD, DPD baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota secara langsung. (Mikail, 2015)

Bentuk pelaksanaan pemilihan umum baik dari pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung, pemilihan umum secara langsung akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suara. Adapun surat suara terbuat dari kertas yang dicetak ataupun fotocopy dimana surat suara tersebut berisi nama, gambar, no urut calon peserta dan panitia pemilihan umum akan menjelaskan kepada pemilih yaitu tata cara pemberian suara yang baik dan benar dalam pemilihan, baik dari mencoblos sampai kertas berlubang maupun memasuki kertas kotak suara masing-masing. Adapun pemilihan umum secara tidak langsung akan dilaksanakan para anggota perwakilan atau lembaga parlemen. Pada pemberian suaranya pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara volting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan bersama. (Apriani, 2019)

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diatur mengenai Komisi Pemilihan Umum, baik dari KPU Provinsi, dan maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota sebagai lembaga pengawasan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai peran sebagai penyelenggaraan dalam pemilihan umum di Indonesia yang bersifat Nasional, Tetap, Mandiri. (Mikail, 2018)

Untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum salah satunya penyelenggaraan pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi Undang-Undang tentang pemilihan umum pasca orde baru dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 6 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilihan umum. Badan-badan tersebut terdiri atas:

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
- 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota
- 4) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- 5) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- 6) Pemungutan suara luar negeri (PPLN)
- 7) Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- 8) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Sebagai penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kota Palembang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang mempunyai peran dimata masyarakat Kota Palembang sebagaimana komisi pemilihan umum (KPU) membuat masyarakat kota Palembang lebih mempercayai pada pemilihan umum ditahun 2019 ini. Karena ketika kepercayaan publik tidak tinggi maka berbagai hal bisa terjadi dari keseluruhan proses dan hasil pemilu. Didalam istilah pemilihan umum serentak mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu. Pemilihan umum merupakan bagian dari pertama yang ada di Indonesia dalam sejarah selain itu tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden di pemilihan umum tahun 2019 ini juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pemilihan umum tersebut yang mengabungkan Pileg dan Pilpres menjadi satu pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019. (Darmawan, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif, lokasi penelitian yaitu Masyarakat Kota Palembang Khususnya Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring. Menggunakan data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara dan Dokumentasi. Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi dilapangan sesuai dengan teori dan konsep berdasarkan data jenis penelitian survei yang digunakan untuk mengumpulkan informasi ke lapangan terbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian Kualitatif, Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.

Kepercayaan menurut Doney dan Canon dalam Aydin dan Ozer (2005) menjelaskan juga bahwa kepercayaan merupakan suatu proses hitungan (*calculative process*) antara biaya yang telah dikeluarkan berdasarkan dari hasil yang didapatkan. Pelayanan yang baik di terima sekarang dan akan berdampak berkelanjutan kedepannya, sehingga dalam hal ini *service quality* sangat berpengaruh positif terhadap *trust*. Selanjutnya menurut Gounaris dan Vanetis (2002), kepercayaan merupakan actor penting dalam menjalin hubungan secara timbal balik. Disamping itu, secara empiris dapat diteliti peranan kualitas dan keterikatan sebagai penyebab adanya kepercayaan.

Kepercayaan menurut Bachman dan Zaher (2006) menyatakan bahwa kepercayaan dibangun sebelum pihak-pihak tertentu saling mengenal satu sama lain melalui interaksi atau transaksi. Menurut Teori The McKnight et al. (1998) Model pembentukan kepercayaan awal, model yang menawarkan serangkaian faktor dan proses dimana kepercayaan dibangun pada awalnya, sebelum pihak memiliki waktu untuk saling mengenal melalui interaksi atau transaksi. Dua konsep kepercayaan interpersonal diprediksi niat mempercayai (keinginan yang aman berkomitmen untuk bergantung atau menjadi rentan terhadap pihak lain) dan kepercayaan yang bisa dipercaya (keyakinan aman bahwa pihak lain memiliki atribut yang menguntungkan, seperti kebajikan, integritas, kompetensi, dan prediktabilitas).

Kepercayaan atau kepercayaan antar pribadi merujuk pada kombinasi niat mempercayai atau kepercayaan yang bisa di percaya Disposisi untuk mempercayai asumsi bahwa secara umum orang lain dapat dipercaya dan kepercayaan berbasis institusi (kepercayaan yang dibuat oleh situasi dan atau struktur konteksnya kondusif bagi kepercayaan adalah dua faktor yang diusulkan untuk mempengaruhi kepercayaan interpersonal. (Qibtiyah, 2019)

Adapun beberapa faktor dari kepercayaan yaitu 1. Rasional yang bersifat strategis, 2. Relasional yang disebut afektif atau moralitis.

- 1) Faktor Rasional merupakan faktor yang bersifat strategis dan kalkulatif dengan kata lain orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan dapat melaksanakan tuntutan *trust* tersebut. Pandangan bahwa munculnya kepercayaan pada umumnya dari faktor rasional dan asumsi bahwa untuk memberi kepercayaan (*trust*) kepada orang lain harus terlebih dahulu mendapat informasi atau pengetahuan tentangnya.
- 2) Faktor relasional merupakan faktor yang sering disebut afektif atau moralistik. Kepercayaan relasional berakar melalui etika yang baik dan berbasis pada kebaikan seseorang. Kepercayaan relasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati, dan kepentingan bersama. Komunitas memiliki pertimbangan sebelum memberikan kepercayaan dan sebuah perubahan tidak dibebankan pada satu orang saja. Teori relasional mengatakan kepercayaan merupakan hal yang terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi politik.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana kepercayaan masyarakat Kota Palembang terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, setelah terjadinya kendala-kendala yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mewakili Kecamatan Kota Palembang yaitu Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring se usai pemilihan umum serentak pada bulan April 2019 lalu yang berkaitan dengan teori kepercayaan menurut Mc Knight et al (1998) mengenai model pembentukan kepercayaan, model yang menawarkan serangkaian faktor dan proses dimana kepercayaan dibangun pada awalnya sebelum pihak memiliki waktu untuk saling mengenal melalui interaksi atau transaksi. (Budiyanto 2017)

Dua konsep kepercayaan Interpersonal diprediksi niat mempercayai (keinginan yang aman berkomitmen untuk bergantung atau menjadi rentan terhadap pihak lain) sebagaimana keinginan tersebut mulai muncul atau timbul tentang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kepercayaan yang bisa dipercaya (keyakinan aman bahwa pihak lain memiliki atribut yang menguntungkan seperti Kebajikan, Integritas, Kompetensi dan Prediktabilitas) adanya tingkat Pemilihan Umum disini memiliki atribut yang menguntungkan salah satunya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masih melibatkan dengan kekeluargaan mereka. Adapun uraian dari pembahasan pada bab ini yaitu :

Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.

Maka peneliti akan menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan di Tempat pemungutan suara (TPS) yang terdapat permasalahan atau kecurangan maka penulis akan menganalisis dengan teori McKnight model pembentukan kepercayaan awal, model yang menawarkan serangkaian faktor dan proses dimana kepercayaan dibangun. Ada dua konsep kepercayaan yaitu: Pertama Keinginan yang berkomitmen untuk bergantung. Sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai oleh masyarakat umum. Pihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mempersiapkan kinerja dengan baik dan profesional sesuai dengan peraturan Undang-Undang untuk Pemilihan Umum serentak Presiden dan Legislatif yang diadakan pertama kali di Indonesia. Maksud dalam makna ini adalah bahwa dalam konsep pemerintahan masyarakat masih bergantung atau membutuhkan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di Indonesia maupun di Kota Palembang ini. Sebagaimana wawancara di TPS 17 Kecamatan Jakabaring

“oh iya kita sebagai masyarakat masih membutuhkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena yang menjadi permasalahannya itu ialah oknumnya bukan lembaga nya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kalau perihal kekurangan surat suara itu kemungkinan perihal keteledoran tapi saya tetap percaya sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang sebagai penyelenggara” (Wawancara dengan Sudiyon, Saksi TPS)

Dari penjelasan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus meningkatkan tingkat kepercayaan anggotanya bahwa kerjasama memberikan hasil yang melebihi hasil yang lebih banyak dibandingkan apabila dikerjakan sendiri. Begitu juga dengan kepercayaan masyarakat Kota Palembang terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan salah satu dari penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, netral, dan integritas maka dari itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran penting dimana masyarakat bergantung dan menjadi beban besar dilimpahkan ke pundak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yang kedua adalah Keyakinan terhadap pihak lain yang memiliki atribut yang menguntungkan. Maksud dari makna ini adalah pelaksanaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di lapangan adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat menguntungkan untuk menjadi kantong-kantong pelaksanaan pemilihan umum. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat pemungutan suara (TPS) bagi pemilih yang mensuarakan hak pilih mereka pada pemilihan umum yang berlangsung dalam waktu yang ditentukan bahkan seringkali tahunan. Tempat pemungutan suara (TPS) ini Panitia biasanya menggunakan salah satu kantor Pemerintah, tempat tinggal pribadi, ataupun tanah kosong untuk dijadikan fasilitas dalam pemilihan, yang memantaunya atau membantu pemilih dalam proses pemilihan umum terjadi itu petugas atau panitia tempat pemungutan suara (TPS) tersebut.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang

Adapun beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Palembang yaitu:

1. Faktor Rasional

Faktor Rasional merupakan faktor yang bersifat strategis dan kalkulatif dengan kata lain orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan dapat melaksanakan tuntutan tersebut. Adapun salah satu dari strategi faktor Rasional salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang melakukan sosialisasi dengan penyampaian sosialisasi kepada masyarakat yang biasa diadakan di kantor lurah atau camat merupakan salah satu tugas penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2019 bahwasannya penyelenggaraan pemilihan serentak ini berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Dengan adanya sosialisasi pemilihan umum serentak ini kepada masyarakat diharapkan bisa berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2019.

2. Faktor Relasional

Faktor relasional merupakan faktor yang sering disebut afektif atau moralistik. Kepercayaan relasional berakar melalui etika yang baik dan berbasis pada kebaikan seseorang. Kepercayaan relasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati, dan kepentingan bersama. Komunitas memiliki pertimbangan sebelum memberikan kepercayaan dan sebuah perubahan tidak dibebankan pada satu orang saja. Teori relasional mengatakan kepercayaan merupakan hal yang terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi politik.

Dari faktor Relasional ini mengatakan Kepribadian dari lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum di Kota Palembang dimana dari Kepribadian tingkah laku nya dan riwayat hidup mereka tetapi berhubung lima pejabat Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sedang terjerat kasus atas kekurangan surat suara Pilpres pada pemilu serentak 2019 ini di Kecamatan Ilir Timur II dan pada bulan juli 2019 yang lalu maka segala tugas Komisi Pemilihan Umum Kota (KPU) Palembang diserahkan atau sudah dialihkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan.

Mereka lima pejabat Komisioner KPU Kota Palembang tidak mempublikasikan daftar riwayat hidup mereka sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, pada pasal 1 yang berbunyi informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik dan informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat Kota Palembang pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang pada saat terjadinya pemilihan umum serentak yang diadakan pada bulan April tahun 2019 lalu, berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang khususnya yang terkait dengan lima oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, meskipun masyarakat lebih tidak mempercayai dengan oknumnya bukan institusinya tetapi dari kasus tersebut itu merusak nama baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang dan akibat dari kendala-kendala ini yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang khususnya di Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring.

DAFTAR PUSTAKA

- Miriam Budiardjo, *dasar-dasar Ilmu Politik*, januari 2008, PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta, Cet. Ke-1 jilid 1, hal. 367
- S. Aminah.Roikan, *pengantar metode penelitian Kualitatif ilmu Politik*, 2019, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, cet ke1, hal 61
- Tim Legality.(2017). *Undang-Undang Pemilihan Umum (pemilu) 2019*, Yogyakarta: Legality, cet. Mei 2018 Ke-1, h.19

Jurnal

- Apriani, R., & Maharani, M. (2019). Strategi Pemenangan Pasangan Calon Herman Deru Dan Mawardi Yahya Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 17-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4065>
- Budianto, K. (2017). Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura'. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 155-166. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4040>
- Darmawan, E., & Septiana, A. (2019). Analisis Fungsi Partai Politik Pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 3(1), 28-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4066>
- Feryda Rinjani,dkk “Kepercayaan Politik pada Pilar Demokrasi (suatu Analisis terhadap Independensi JSI Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Survey Pra Pilkada 2017)” Vol.1 No 4, Summer 2016 hal.1
- Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi” Vol. 8, No.2, Summer 2014 hal.219
- Henni Gusfa,dkk “Model peran peradilan Etik dalam meraih Kepercayaan publik (studi kasus penyelenggara pemilu berintegritas dewan kehormatan penyelenggara pemilu periode 2012-2017)” Vol 7 No.2 , Summer 2017 hal152
- Ignatius Adiwidjaja,dkk *Strategi kampanye Partai Politik dalam usaha Pemulihan Kepercayaan Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2014*. Vol. 4, No.2, Summer 2014 hal.90
- Mikail, K. (2015). Pemilu dan Partai Politik di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 15(1), 107-148.
- Mikail, K. (2018). Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Yang Mengandung Materi Muatan Ajaran Islam Di Kota Palembang. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 18(2), 147-166.
- Nasution, N. (2017). Ulama dan Politik: Keterlibatan Ulama Sumatera Selatan dalam Politik Praktis dan Community Empowerment Pada Abad XX. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 126-144. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4038>
- Qibtayah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 55-68. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.406>

Suranto,dkk “*pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarkat*”, Summer 2015
hal.58

Ulber Silalahi “*Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru*” Vol 11, No
2, Summer 2011